

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum humaniter internasional merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, yang bersumber dari nilai-nilai hak asasi manusia diantaranya hak untuk hidup, kebebasan beragama, berpolitik, kedudukan sosial, keamanan perlindungan fisik dan lainnya. Setiap orang berhak atas jaminan hukum yang ada dan tidak seorangpun dapat dihapuskan hak-haknya yang telah diberikan oleh konvensi-konvensi humaniter. hukum humaniter internasional menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana konflik-konflik bersenjata hanya berlaku bagi militer yang berperang, sedangkan penduduk sipil, perempuan, anak-anak, orang tua dan tawanan perang wajib untuk dilindungi.
2. Hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, bisa dilihat dari tiga aliran yang berkaitan dengan hubungan hukum humaniter itu sendiri, aliran-aliran itu diantaranya, aliran integrationis, aliran separatis, dan aliran

komplementaris. Dalam aliran integrationis hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum humaniter. Adapun aliran separatis melihat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional sebagai sistem hukum yang sama sekali tidak berkaitan, karena keduanya berbeda. Letak perbedaan menurut aliran separatis terletak pada objek, sifat, dan saat berlakunya hukum humaniter internasional. Dan di dalam aliran komplementaris, hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Aliran ini sangat menentang pendapat aliran separatis yang menyatakan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu perlindungan pribadi orang. Tetapi aliran ini mengakui adanya perbedaan seperti yang dikemukakan oleh aliran separatis. Hak asasi manusia memiliki hubungan yang relevan dengan hukum humaniter internasional karena sama-sama melindungi hak asasi manusia, hanya yang menjadi perbedaan pada masa berlakunya, hak asasi manusia berlaku melindungi pada masa damai sedangkan hukum

humaniter internasional melindungi hak asasi manusia pada masa perang.

B. Saran

1. Mengingat dampak peperangan yang ditimbulkan oleh perang merupakan sebuah bencana yang mengancam segala aspek dan sendi kehidupan ummat manusia, maka diharapkan dengan adanya ketentuan-ketentuan perlindungan penduduk sipil, perempuan, orang tua, anak-anak dan tawanan perang, Pemerintah melalui instansi-instansi terkait agar supaya merealisasikan dan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tersebut semaksimal mungkin, terutama di daerah-daerah konflik, guna meminimalisir jatuhnya korban akibat dari peperangan.
2. PBB sebagai lembaga internasional hendaknya dapat menjatuhkan hukuman kepada negara-negara yang memerangi negara lain dengan tidak mengindahkan Hukum Humaniter Internasional.